



**P U T U S A N**  
**Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT BGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu, memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat banding yang dimintakan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **TUTI ARYANI, SE Als TUTI Binti TARMIMI**  
Tempat Lahir : Tanjung Agung Kota Bengkulu  
Umur/tanggal Lahir: 43 tahun / 20 Nopember 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Kalimantan Gang H. Jalalludin No. 33 RT. 04 RW.  
03 Kel. Rawa Makmur Permai Kec. Muara-  
Bangkhahulu Kota Bengkulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Perum Bulog Divisi Regional Bengkulu  
Pendidikan : S1

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum;  
**1.A.YAMIN, SH.,MH., 2.JECKY HARYANTO,SH.**, Penasehat Hukum dari kantor Hukum OMENG LAW OFFICE & PARTNERS beralamat di Jalan Timur Indah II (dua) Gang 03 No. 45 RT. 13 Kota Bengkulu. Bertindak untuk dan atas nama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2017 dan telah terdaftar dalam Buku Rigiister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 374/SK/X/2017/PN.Bgl pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017.

Terdakwa **TUTI ARYANI, SE Als TUTI Binti TARMIMI** ditahan sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018.

Terdakwa **TUTI ARYANI, SE Als TUTI Binti TARMIMI** diajukan didepan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA karena didakwa dengan dakwaan Alternative :

Primair :

Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

*Hal. 1 dari 30 hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT BGL.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Subsidair :

Melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 5 Maret 2017 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TUTI ARYANI, S.E. Als TUTI Binti TARMIMI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa TUTI ARYANI, S.E. Als TUTI Binti TARMIMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TUTI ARYANI, S.E. Als TUTI Binti TARMIMI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan

Hal. 2 dari 30 hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK2018/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan terdakwa TUTI ARYANI, S.E. Als TUTI Binti TARMIM untuk membayar Pidana denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) Subsidi air 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. **872** (delapan ratus tujuh puluh dua) karung beras kemasan 15 Kilogram yang sudah dioplos.
  - b. **11** (sebelas) karung beras kualitas menir kemasan 50 Kilogram.
  - c. **7** (tujuh) karung beras kualitas.
  - d. **1** (satu) buah timbangan duduk kapasitas 50 Kilogram.
  - e. **2** (dua) buah mesin jahit karung merk NEW LONG.
  - f. **161** (seratus enam puluh satu) lembar karung beras BULOG ukuran 15 Kilogram.
  - g. **2** (dua) buah sekop plastik.
  - h. **1** (satu) batang besi probe (alat untuk mengambil sampel beras).
  - i. **85** (delapan puluh lima) karung beras dengan total jumlah beras sebanyak 4.954 (empat ribu sembilan ratus lima puluh empat) Kilogram.
  - j. **9** (sembilan) karung beras dengan total jumlah beras sebanyak 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) Kilogram.
  - k. **6.812** (enam ribu delapan ratus dua belas) karung beras ukuran 15 kilogram dengan total jumlah beras sebanyak 102.180 (seratus dua ribu seratus delapan puluh) Kilogram.

Huruf a sampai dengan huruf k dirampas untuk negara.

- l. **1** (satu) buah Buku Pedoman Umum dan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri di Perum Bulog.
- m. **1** (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Petikan Keputusan Kepala Kepegawaian Negara Nomor : UP.1/14/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara atas nama RAHMAT YAHIRI, NIP LAMA / NIP BARU :

Hal. 3 dari 30 hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK2018/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

780006534 / 197007051995041002 Jabatan : Pelaksana, Unit Kerja :  
DPB pada Perum Bulog yang ditanda tangani oleh Kepala Biro  
Kepegawaian atas nama ANIE RATNA SANTOSO, SH., M.Si.

n. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Petikan Keputusan Direksi  
Perum Bulog Nomor : KD-297/DS102/10/2015 tanggal 3 Oktober  
2015 tentang Pengangkatan Calon Karyawan Perum Bulog atas  
nama AGUS PURWANTO NIP. 157815076 yang ditanda tangani  
oleh Kepala Divisi SDM Bulog Pusat atas nama RINI.

o. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir berikut 1(satu) lembar foto copy  
lampiran dilegalisir Surat Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog  
Nomor : KD-19/DS102/01/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang  
Pengangkatan Jabatan Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Sidomulyo  
(B) Divre Bengkulu atas nama RAHMAT YAHIRI, SE., NIP / NOREG  
: 780006534 / 7095706 yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Divisi  
Administrasi SDM Bulog Pusat atas nama YANTI SUSANTI  
HARAHAP.

p. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Barang Jasa Angkut Darat  
Express "SRI RIZQY" Jln. Soekarno – Hatta / By Pass (Parkiran)  
Umbul Jambu Panjang – Bandar Lampung Telp. (0721) 32213,  
pengirim NUR FEKIH penerima GD Bulog Bengkulu, barang berupa  
beras diterima 22.661 kg, tanggal 24 Mei 2015.

q. 1 (satu) bundel Surat Perintah Terima Barang ( SPTB) Nomor SPTB :  
00002/05/2015/012/01 tanggal 05 Mei 2015, Beras SATGAS ADA  
DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 30.000 kg, yang ditanda  
tangani Kabid Pelayanan Publik Divre Bengkulu atas nama HERRY  
DHARMAWAN dengan rincian lampiran :

1. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :  
00001/05/15/012/01/RBT tanggal 5 Mei 2015 jumlah netto :  
10.005 kg di tanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI  
selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
2. Rekap Penerimaan Beras hari Selasa tanggal 05 – 05 – 2015  
jumlah netto 10.005 kg.

Hal. 4 dari 30 hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK2018/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti Timbang Penerimaan Barang No. 01 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 10.005 kg ditanda tangani Juru Timbang / Kerani YULFADRI tanggal 05-05-2015.
4. Rekap Penerimaan Barang ( GD1M) Nomor : 00002/05/15/012/01/RBT tanggal 12 Mei 2015 jumlah netto 19.995 kg di tanda tangani Yang Menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
5. Rekap Penerimaan Beras Hari Selasa tanggal 12-05-2015 jumlah netto 19.995 kg.
6. Bukti Timbang Penerimaan Barang No. 01 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 19.995 kg ditanda tangani Juru Timbang / Kerani YULFADRI tanggal 12 – 05 – 2015.
- a. 1 (satu) bundel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00006/05/2015012/01 tanggal 15 Mei 2015 Beras SATGAS ADA DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 45.000 kg, yang ditanda tangani Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama SUGENG RAHAYU dengan rincian lampiran :
  1. Rekap Penerimaan Barang ( GD1M) Nomor : 00003/05/2015/012/01/RBT tanggal 17 Mei 2015 jumlah netto 22.320 kg ditanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
  2. Rekap Penerimaan Beras hari Minggu tanggal 17 – 05 – 2015 jumlah netto 22.320 kg.
  3. Bukti Timbang Penerimaan Barang No. 01 / BT / 05 / 2015 / 012 / 01 tanggal 17 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 22.320 kg di tanda tangani Juru Timbang / Kerani YULFADRI.
  4. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00011/05/2015/012/01/RBT tanggal 21 Mei 2015 jumlah netto 10.500 kg ditanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
  5. Rekap Penerimaan Beras hari Kamis tanggal 21 -05-2015 jumlah netto 10.500 kg.
  6. Bukti Timbang Penerimaan Barang No. 01 / BT / 05 / 2015 / 012 / 01 tanggal 21 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 10.500 kg ditanda tangani Juru Timbang / Kerani YULFADRI.

Hal. 5 dari 30 hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK2018/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00019/05/2015/012/01/RBT tanggal 25 Mei 2015 jumlah netto 12,180 kg ditanda tangani Yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
8. Rekap penerimaan Beras hari Senin tanggal 25 Mei 2015 jumlah netto 12.180 kg.
9. Bukti Timbang penyerahan Barang No. 01 / BT / 05 / 2015 / 012 / 01 tanggal 25 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 12.180 kg ditanda tangani Juru Timbang / Kerani YULFADRI.
- b. 1 (satu) bundel Surat Perintah terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00010 / 05 / 2015 / 012 / 01 tanggal 25 Mei 2015 SATGAS ADA DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 45.000 kg yang ditanda tangani Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama SUGENG RAHAYU dengan rincian lampiran :
  1. Rekap penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00036 / 05 / 2015 / 012 / 01 / RBT tanggal 29 Mei 2015 jumlah netto 9.690 kg ditanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
  2. Rekap Penerimaan Beras hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 jumlah netto 9.690 kg.
  3. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor . 01 / BT / 05 / 2015 / 012 / 01 tanggal 29 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu yang ditanda tangani Juru Timbang / Kerani YULFADRI.
  4. Rekap Penerimaan Beras hari Senin tanggal 01 Juni 2015 jumlah netto 26.940 kg.
  5. Bukti Timbang Penerimaan Barang No. 01 / BT / 06 / 2015 / 01 tanggal 01 Juni 2015 Beras ADA DN Bengkulu 205, jumlah netto 26.940 kg yang ditanda tangani Juru Timbang / Kerani YUFADRI.
- c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00001 / 06 / 2015 / 012 / 01 tanggal 03 Juni 2015 SATGAS ADA DN DIVRE BENGKULU, jumlah 60.000 kg yang ditanda tangani Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama SUGENG RAHAYU.
- d. 1 (satu) lembar foto kopy yang dilegalisir Surat Edaran Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor : SE – 42.07010.03.2015

Hal. 6 dari 30 hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK2018/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 10 Maret 2015 tentang Kegiatan Pengadaan DN Tahun 2015.

- e. 1(satu) bundel foto kopy yang dilegalisir Surat Perintah Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor : SP – 60.07010.04.2015 tanggal 20 April 2015 tentang Perubahan Surat Perintah No. SP-43A.07010.03.2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Satgas ADA Gabah/Beras DN Tahun 2015 berikut lampirannya.
- f. 1 (satu) lembar foto kopy yang dilegalisir Surat dari Satgas ADA DN 2015 Divre Bengkulu Nomor : B-02/Satgas-ADA/04/2015 tanggal 01 April 2015, perihal Izin penggunaan lokasi gudang yang ditanda tangani Kasatgas MAHODUMSYAH LUBIS.
- g. 1 (satu) lembar foto kopy yang dilegalisir Surat dari Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor : B-50.07010.04.2015 tanggal 14 April 2015, perihal Persetujuan penggunaan lokasi gudang yang ditanda tangani Kadivre SUGENG RAHAYU.
- h. 1 (satu) lembar foto kopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor : Skep-46A.07010.03.2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Kualitas Gabah/Beras ADA DN 2015.
- i. 1 (satu) bundel foto kopy yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor : SATGAS.01.05.2015 tanggal 18 Mei 2015.
- j. 1 (satu) bundel foto kopy yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor : SATGAS.02.05.2015 tanggal 01 Juni 2015.
- k. 1 (satu) bundel foto kopy yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor : SATGAS.03.05.2015 tanggal 01 Juni 2015.
- l. 1 (satu) bundel foto kopy yang dilegalisir Rekap Uang Muka Satgas ADA DN 2015.
- m. 1 (satu) bundel foto kopy yang dilegalisir Pertanggungjawaban Satgas ADA DN 2015 Divisi Regional Bengkulu Periode : 26 Mei s/d 31 Juli 2015 tanggal 18 Agustus 2015.
- n. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Tugas Petugas Pemeriksa Kualitas ADA DN tahun 2015 Nomor : 01 / UJS-BKL / 04 / 2015 tanggal 12 April 2015 atas nama :
  - 1. Nama : Hasan Koderi, wilayah kerja : GBB Taba Tembilang Bengkulu Utara;
  - 2. Nama : Khairudin, wilayah kerja : Subdivre Rejang Lebong;

Hal. 7 dari 30 hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK2018/PT BGL.



3. Nama : Rislani, wilayah kerja : GDT Kota Padang Bengkulu Selatan;

4. Nama : Agus Purwanto, wilayah kerja : GBB Sidomulyo Kota Bengkulu.

Yang diterbitkan oleh BULOG UB-JASTASMA Perum Bulog Divisi Regional Bengkulu yang di tanda tangani oleh Korlap Ujastasma Divre Bengkulu atas nama HASAN KODERI.

ff. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Salinan Keputusan Kepala Badan Urusan Logistik Nomor : Kep – 96 / KA / 04 / 1998 tanggal 29 April 1998 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama MAHODUMSYAH LUBIS NIP. 780007116 yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Kepegawaian & Org atas nama Dra. Hj. ZURAIDA B. DARLIS.

gg. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 5.054 kilogram senilai Rp. 36.388.800,00 dari UJANG tanggal 26 Mei 2015.

hh. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.726 kilogram senilai Rp. 26.734.050,00 dari UJANG tanggal 29 Mei 2015.

ii. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 5.335 kilogram senilai Rp. 38.278.625,00 dari UJANG tanggal 03 Juni 2015.

jj. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 2.160 kilogram senilai Rp. 15.498.000,00 dari UJANG tanggal 12 Juni 2015.

kk. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 10.500 kilogram senilai Rp. 76.387.500,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 21 Mei 2015.

ll. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 10.575 kilogram senilai Rp. 76.140.000,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 25 Mei 2015.

mm. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 13.030 kilogram senilai Rp. 93.490.250,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 29 Mei 2015.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nn. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 9.690 kilogram senilai Rp. 70.494.750,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 29 Mei 2015.
- oo. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.030 kilogram senilai Rp. 21.967.500,00 dari YEDI tanggal 11 Mei 2015.
- pp. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0698-01000086-30-0 atas nama BOBBY ARTANTO sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.470 kilogram senilai Rp. 24.847.250,00 dari BOBBY ARTANTO tanggal 05 Mei 2015.
- qq. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0302-01-000007-56-3 atas nama ENJEN JAELANI sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 22.600 kilogram senilai Rp. 149.670.000,00 dari NUR FAQIH tanggal 29 Mei 2015.
- rr. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran biaya ongkos angkut beras ADA DN 2015 yang dibeli dari NUR FAQIH sebanyak 22.600 kilogram sebesar Rp. 10.225,00 kepada penerima EKO tanggal 27 Mei 2015.
- ss. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 18.871 kilogram senilai Rp. 135.871.200,00 dari RAMSIA tanggal 12 Mei 2015.
- tt. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0698-01000216-50-7 atas nama RAMSIA sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 15.000 kilogram senilai Rp. 107.250.000,00 dari RAMSIA tanggal 08 Mei 2015.
- uu. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 8.500 kilogram senilai Rp. 61.200.000,00 dari HASAN tanggal 08 Mei 2015.
- vv. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0008-01-000157-56-3 atas nama AZMI SHOFIX sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 13.500 kilogram senilai Rp. 97.875.000,00 dari H. SOBIRIN tanggal 05 Juni 2015.

Hal. 9 dari 30 hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK2018/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Huruf l sampai dengan huruf vv tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan tanggal 18 Januari 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair, Subsidair Atau Dakwaan Kedua;
  2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair, Subsidair Atau Dakwaan Kedua (Vrijspraak), Atau setidaknya :
  3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan atau tercela, oleh karenanya melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
  4. Memerdekakan terdakwa dari segala bentuk Tahanan;
  5. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta mertabatnya;
  6. Memerintahkan agar semua barang bukti untuk menjadi bukti perkara lain;
  7. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara
- ATAU

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Membaca permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk menjatuhkan vonis yang seadil-adilnya.

Membaca tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (Pleedooi) dari terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Membaca tanggapan dari terdakwa terhadap tanggapan (Replik) Penuntut Umum terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu Nomor 58 / Pid.Sus-TPK/2017 /PN.Bgl, tanggal 14 Maret 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TUTI ARYANI, S.E. Als TUTI Binti TARMIMI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Hal. 10 dari 30 hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK2018/PT BGL.



3. Menyatakan terdakwa TUTI ARYANI, S.E. Als TUTI Binti TARMIMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TUTI ARYANI, S.E. Als TUTI Binti TARMIMI dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun** dan Denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan kurungan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. **872** (delapan ratus tujuh puluh dua) karung beras kemasan 15 Kilogram yang sudah dioplos.
  - b. **11** (sebelas) karung beras kualitas menir kemasan 50 Kilogram.
  - c. **7** (tujuh) karung beras kualitas.
  - d. **1** (satu) buah timbangan duduk kapasitas 50 Kilogram.
  - e. **2** (dua) buah mesin jahit karung merk NEW LONG.
  - f. **161** (seratus enam puluh satu) lembar karung beras BULOG ukuran 15 Kilogram.
  - g. **2** (dua) buah sekop plastik.
  - h. **1** (satu) batang besi proble (alat untuk mengambil sampel beras).
  - i. **85** (delapan puluh lima) karung beras dengan total jumlah beras sebanyak 4.954 (empat ribu sembilan ratus lima puluh empat) Kilogram.
  - j. **9** (sembilan) karung beras dengan total jumlah beras sebanyak 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) Kilogram.
  - k. **6.812** (enam ribu delapan ratus dua belas) karung beras ukuran 15 kilogram dengan total jumlah beras sebanyak 102.180 (seratus dua ribu seratus delapan puluh) Kilogram.

**Huruf a sampai dengan huruf k tetap dalam posisi dirampas untuk negara.**

Hal. 11 dari 30 hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK2018/PT BGL.



- l. 1 (satu) buah Buku Pedoman Umum dan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri di Perum Bulog.
- m. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Petikan Keputusan Kepala Kepegawaian Negara Nomor : UP.1/14/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara atas nama RAHMAT YAHIRI, NIP LAMA / NIP BARU : 780006534 / 197007051995041002 Jabatan : Pelaksana, Unit Kerja : DPB pada Perum Bulog yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama ANIE RATNA SANTOSO, SH., M.Si.
- n. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-297/DS102/10/2015 tanggal 3 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Calon Karyawan Perum Bulog atas nama AGUS PURWANTO NIP. 157815076 yang ditanda tangani oleh Kepala Divisi SDM Bulog Pusat atas nama RINI.
- o. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir berikut 1(satu) lembar foto copy lampiran dilegalisir Surat Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-19/DS102/01/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang Pengangkatan Jabatan Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Sidomulyo (B) Divre Bengkulu atas nama RAHMAT YAHIRI, SE., NIP / NOREG : 780006534 / 7095706 yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Divisi Administrasi SDM Bulog Pusat atas nama YANTI SUSANTI HARAHAP.
- p. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Barang Jasa Angkut Darat Express "SRI RIZQY" Jln. Soekarno – Hatta / By Pass (Parkiran) Umbul Jambu Panjang – Bandar Lampung Telp. (0721) 32213, pengirim NUR FEKIH penerima GD Bulog Bengkulu, barang berupa beras diterima 22.661 kg, tanggal 24 Mei 2015.
- q. 1 (satu) bundel Surat Perintah Terima Barang ( SPTB) Nomor SPTB : 00002/05/2015/012/01 tanggal 05 Mei 2015, Beras SATGAS ADA DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 30.000 kg, yang ditanda tangani Kabid Pelayanan Publik Divre Bengkulu atas nama HERRY DHARMAWAN dengan rincian lampiran :

1. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :  
00001/05/15/012/01/RBT tanggal 5 Mei 2015 jumlah netto :

Hal. 12 dari 30 hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK2018/PT BGL.



- 10.005 kg di tanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
2. Rekap Penerimaan Beras hari Selasa tanggal 05 – 05 – 2015 jumlah netto 10.005 kg.
  3. Bukti Timbang Penerimaan Barang No. 01 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 10.005 kg ditanda tangani Juru Timbang / Kerani YULFADRI tanggal 05-05-2015.
  4. Rekap Penerimaan Barang ( GD1M) Nomor : 00002/05/15/012/01/RBT tanggal 12 Mei 2015 jumlah netto 19.995 kg di tanda tangani Yang Menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
  5. Rekap Penerimaan Beras Hari Selasa tanggal 12-05-2015 jumlah netto 19.995 kg.
  6. Bukti Timbang Penerimaan Barang No. 01 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 19.995 kg ditanda tangani Juru Timbang / Kerani YULFADRI tanggal 12 – 05 – 2015.
- q. 1 (satu) bundel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00006/05/2015012/01 tanggal 15 Mei 2015 Beras SATGAS ADA DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 45.000 kg, yang ditanda tangani Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama SUGENG RAHAYU dengan rincian lampiran :
1. Rekap Penerimaan Barang ( GD1M) Nomor : 00003/05/2015/012/01/RBT tanggal 17 Mei 2015 jumlah netto 22.320 kg ditanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
  2. Rekap Penerimaan Beras hari Minggu tanggal 17 – 05 – 2015 jumlah netto 22.320 kg.
  3. Bukti Timbang Penerimaan Barang No. 01 / BT / 05 / 2015 / 012 /01 tanggal 17 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 22.320 kg di tanda tangani Juru Timbang / Kerani YULFADRI.
  4. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00011/05/2015/012/01/RBT tanggal 21 Mei 2015 jumlah netto 10.500 kg ditanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
  5. Rekap Penerimaan Beras hari Kamis tanggal 21 -05-2015 jumlah netto 10.500 kg.

Hal. 13 dari 30 hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK2018/PT BGL





6. Bukti Timbang Penerimaan Barang No. 01 / BT / 05 / 2015 / 012 / 01 tanggal 21 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 10.500 kg ditanda tangani Juru Timbang / Kerani YULFADRI.
7. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00019/05/2015/012/01/RBT tanggal 25 Mei 2015 jumlah netto 12,180 kg ditanda tangani Yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
8. Rekap penerimaan Beras hari Senin tanggal 25 Mei 2015 jumlah netto 12.180 kg.
9. Bukti Timbang penyerahan Barang No. 01 / BT / 05 / 2015 / 012 / 01 tanggal 25 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 12.180 kg ditanda tangani Juru Timbang / Kerani YULFADRI.
- r. 1 (satu) bundel Surat Perintah terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00010 / 05 / 2015 / 012 / 01 tanggal 25 Mei 2015 SATGAS ADA DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 45.000 kg yang ditanda tangani Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama SUGENG RAHAYU dengan rincian lampiran :
  1. Rekap penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00036 / 05 / 2015 / 012 / 01 / RBT tanggal 29 Mei 2015 jumlah netto 9.690 kg ditanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
  2. Rekap Penerimaan Beras hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 jumlah netto 9.690 kg.
  3. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor : 01 / BT / 05 / 2015 / 012 / 01 tanggal 29 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu yang ditanda tangani Juru Timbang / Kerani YULFADRI.
  4. Rekap Penerimaan Beras hari Senin tanggal 01 Juni 2015 jumlah netto 26.940 kg.
  5. Bukti Timbang Penerimaan Barang No. 01 / BT / 06 / 2015 / 01 tanggal 01 Juni 2015 Beras ADA DN Bengkulu 205, jumlah netto 26.940 kg yang ditanda tangani Juru Timbang / Kerani YULFADRI.
- s. 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00001 / 06 / 2015 / 012 / 01 tanggal 03 Juni 2015 SATGAS ADA DN



DIVRE BENGKULU, jumlah 60.000 kg yang ditanda tangani Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama SUGENG RAHAYU.

- t. 1 (satu) lembar foto kopy yang dilegalisir Surat Edaran Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor : SE – 42.07010.03.2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Kegiatan Pengadaan DN Tahun 2015.
- u. 1(satu) bundel foto kopy yang dilegalisir Surat Perintah Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor : SP – 60.07010.04.2015 tanggal 20 April 2015 tentang Perubahan Surat Perintah No. SP-43A.07010.03.2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Satgas ADA Gabah/Beras DN Tahun 2015 berikut lampirannya.
- v. 1 (satu) lembar foto kopy yang dilegalisir Surat dari Satgas ADA DN 2015 Divre Bengkulu Nomor : B-02/Satgas-ADA/04/2015 tanggal 01 April 2015, perihal Izin penggunaan lokasi gudang yang ditanda tangani Kasatgas MAHODUMSYAH LUBIS.
- w. 1 (satu) lembar foto kopy yang dilegalisir Surat dari Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor : B-50.07010.04.2015 tanggal 14 April 2015, perihal Persetujuan penggunaan lokasi gudang yang ditanda tangani Kadivre SUGENG RAHAYU.
- x. 1 (satu) lembar foto kopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor : Skep-46A.07010.03.2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Kualitas Gabah/Beras ADA DN 2015.
- y. 1 (satu) bundel foto kopy yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor : SATGAS.01.05.2015 tanggal 18 Mei 2015.
- z. 1 (satu) bundel foto kopy yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor : SATGAS.02.05.2015 tanggal 01 Juni 2015.
- aa. 1 (satu) bundel foto kopy yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor : SATGAS.03.05.2015 tanggal 01 Juni 2015.
- bb. 1 (satu) bundel foto kopy yang dilegalisir Rekap Uang Muka Satgas ADA DN 2015.
- cc. 1 (satu) bundel foto kopy yang dilegalisir Pertanggungjawaban Satgas ADA DN 2015 Divisi Regional Bengkulu Periode : 26 Mei s/d 31 Juli 2015 tanggal 18 Agustus 2015.
- dd. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Tugas Petugas Pemeriksa Kualitas ADA DN tahun 2015 Nomor : 01 / UJS-BKL / 04 / 2015 tanggal 12 April 2015 atas nama :

Hal. 15 dari 30 hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK2018/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Hasan Koderi, wilayah kerja : GBB Taba Tembilang Bengkulu Utara;
2. Nama : Khairudin, wilayah kerja : Subdivre Rejang Lebong;
3. Nama : Rislan, wilayah kerja : GDT Kota Padang Bengkulu Selatan;
4. Nama : Agus Purwanto, wilayah kerja : GBB Sidomulyo Kota Bengkulu.

Yang diterbitkan oleh BULOG UB-JASTASMA Perum Bulog Divisi Regional Bengkulu yang di tanda tangani oleh Korlap Ujastasma Divre Bengkulu atas nama HASAN KODERI.

- ff. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Salinan Keputusan Kepala Badan Urusan Logistik Nomor : Kep – 96 / KA / 04 / 1998 tanggal 29 April 1998 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama MAHODUMSYAH LUBIS NIP. 780007116 yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Kepegawaian & Org atas nama Dra. Hj. ZURAIDA B. DARLIS.
- gg. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 5.054 kilogram senilai Rp. 36.388.800,00 dari UJANG tanggal 26 Mei 2015.
- hh. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.726 kilogram senilai Rp. 26.734.050,00 dari UJANG tanggal 29 Mei 2015.
- ii. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 5.335 kilogram senilai Rp. 38.278.625,00 dari UJANG tanggal 03 Juni 2015.
- jj. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 2.160 kilogram senilai Rp. 15.498.000,00 dari UJANG tanggal 12 Juni 2015.
- kk. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 10.500 kilogram senilai Rp. 76.387.500,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 21 Mei 2015.
- ll. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 10.575 kilogram senilai Rp. 76.140.000,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 25 Mei 2015.

Hal. 16 dari 30 hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK2018/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mm. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 13.030 kilogram senilai Rp. 93.490.250,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 29 Mei 2015.
- nn. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 9.690 kilogram senilai Rp. 70.494.750,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 29 Mei 2015.
- oo. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.030 kilogram senilai Rp. 21.967.500,00 dari YEDI tanggal 11 Mei 2015.
- pp. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0698-01000086-30-0 atas nama BOBBY ARTANTO sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.470 kilogram senilai Rp. 24.847.250,00 dari BOBBY ARTANTO tanggal 05 Mei 2015.
- qq. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0302-01-000007-56-3 atas nama ENJEN JAELANI sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 22.600 kilogram senilai Rp. 149.670.000,00 dari NUR FAQIH tanggal 29 Mei 2015.
- rr. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran biaya ongkos angkut beras ADA DN 2015 yang dibeli dari NUR FAQIH sebanyak 22.600 kilogram sebesar Rp. 10.225,00 kepada penerima EKO tanggal 27 Mei 2015.
- ss. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 18.871 kilogram senilai Rp. 135.871.200,00 dari RAMSIA tanggal 12 Mei 2015.
- tt. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0698-01000216-50-7 atas nama RAMSIA sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 15.000 kilogram senilai Rp. 107.250.000,00 dari RAMSIA tanggal 08 Mei 2015.
- uu. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 8.500 kilogram senilai Rp. 61.200.000,00 dari HASAN tanggal 08 Mei 2015.
- vv. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0008-01-000157-56-3 atas nama AZMI

Hal. 17 dari 30 hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK2018/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SHOFIX sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015  
sebanyak 13.500 kilogram senilai Rp. 97.875.000,00 dari H.  
SOBIRIN tanggal 05 Juni 2015.

Huruf l sampai dengan huruf vv tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-  
(lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2018/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2018, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut dan Akta Permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu kepada terdakwa secara sah;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) Nomor : 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl, masing-masing tertanggal 29 Maret 2018 baik kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA telah diucapkan pada tanggal 14 Maret 2018 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 Maret 2018 serta memori bandingnya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA pada tanggal 12 April 2018, sedangkan Terdakwa maupun Kuasa Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Hal. 18 dari 30 hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK2018/PT BGL.





1. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak memenuhi/ tidak mencerminkan rasa keadilan dalam Masyarakat. Mengingat bahwa tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu tersebut tidak akan memberikan efek jera terhadap pelaku yang tidak mendukung upaya pemerintah di dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena keutamaan fungsi pembedaan adalah :
  - Mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak melakukan tindak pidana karena hukuman yang dijatuhkan dirasakan begitu berat (*preventif spesialis*)
  - Agar para pelaku lain tidak melakukan tindak pidana serupa karena takut akan pidana/ hukuman yang diterima begitu berat (*preventif generalis*);

Menimbang, bahwa selanjutnya sampai dengan berkas perkara ini diputus di tingkat banding, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan menanggapi alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menggolongkan bahwa tindak pidana korupsi termasuk sebagai kejahatan yang luar biasa (*"extra ordinary crimes"*), sehingga memerlukan tindakan *"extra ordinary"* juga dalam penanganan, pencegahan dan pemberantasannya, termasuk pembedaannya (*"law enforcement"*);

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dari sudut kebijakan hukum pidana dalam penerapannya memerlukan penegakan hukum

Hal. 19 dari 30 hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK2018/PT BGL



yang sungguh-sungguh (*total law enforcement*), sehingga hukum pidana dapat berfungsi sebagai efek jera (*deterrence effect*);

Menimbang, bahwa aspek filosofis dalam pandangan Majelis Hakim tingkat pertama hanya berdasarkan pada sifat dan hakekat korupsi saja. Seharusnya alasan filosofis menjadi pusat pemahaman dan pangkal berpikir bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena itu berhubungan dengan asas pemidanaan yang penerapannya memuat “efek jera” (*deterrence effect*) terhadap Terdakwa sekaligus sebagai perlindungan masyarakat (*social defence*);

Menimbang, bahwa sekalipun pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama tentang telah terbuktinya perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair dipandang telah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding, namun Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang dipandang terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan, sehingga perlu diperbaiki dan diperberat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tergolong perbuatan yang tidak berprilaku manusiawi karena berasa tersebut tidak layak dikonsumsi sebagai nasi bagi masyarakat secara umum khususnya bagi masyarakat miskin;
- Bahwa pidana yang ringan bagi pelaku tindak pidana korupsi dipandang tidak mampu menjadi daya tangkal dan upaya preventif bagi calon pelaku potensial tindak pidana korupsi, sehingga akan sia-sialah segala usaha pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa juga merupakan perbuatan tercela dan merupakan dosa besar dipandang dari agama manapun, termasuk agama Islam seperti yang dianut oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Hal. 20 dari 30 hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK2018/PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl., tanggal 14 Maret 2018, memori banding, dan tambahan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sebagaimana di atas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl., tanggal 14 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut perlu diperbaiki yaitu sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa baik pidana penjara maupun jumlah besarnya pidana denda serta lamanya pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda, selengkapnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa baik dalam putusan tingkat pertama maupun tingkat banding telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan sebelum putusan diucapkan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang

Hal. 21 dari 30 hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK2018/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
  - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl., tanggal 14 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara maupun jumlah besarnya pidana denda serta lamanya pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa **TUTI ARYANI, SE Als TUTI Binti TARMIMI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa **TUTI ARYANI, SE Als TUTI Binti TARMIMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TUTI ARYANI, SE Als TUTI Binti TARMIMI** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan serta Denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 22 dari 30 hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK2018/PT BGL.



7. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. **872** (delapan ratus tujuh puluh dua) karung beras kemasan 15 Kilogram yang sudah dioplos.
- b. **11** (sebelas) karung beras kualitas menir kemasan 50 Kilogr
- c. **7** (tujuh) karung beras kualitas.
- d. **1** (satu) buah timbangan duduk kapasitas 50 Kilogram.
- e. **2** (dua) buah mesin jahit karung merk NEW LONG.
- f. **161** (seratus enam puluh satu) lembar karung beras BULOG ukuran 15 Kilogram.
- g. **2** (dua) buah sekop plastik.
- h. **1** (satu) batang besi proble (alat untuk mengambil sampel beras.
- i. **85** (delapan puluh lima) karung beras dengan total jumlah beras sebanyak 4.954 (empat ribu sembilan ratus lima puluh empat) Kilogram.
- j. **9** (sembilan) karung bera dengan total jumlah beras sebanyak 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) Kilogram.
- k. **6.812** (enam ribu delapan ratus dua belas) karung beras ukuran 15 kilogram dengan total jumlah beras sebanyak 102.180 (seratus dua ribu seratus delapan puluh) Kilogram.

**Huruf a sampai dengan huruf k tetap dalam posisi dirampas untuk negara.**

- l. **1** (satu) buah Buku Pedoman Umum dan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri di Perum Bulog.
- m. **1** (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Petikan Keputusan Kepala Kepegawaian Negara Nomor : UP.1/14/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara atas nama RAHMAT YAHIRI, NIP LAMA / NIP BARU : 780006534 / 197007051995041002 Jabatan : Pelaksana, Unit Kerja : DPB pada Perum Bulog yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama ANIE RATNA SANTOSO, SH., M.Si.

Hal. 23 dari 30 hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK2018/PT BGL.





- n. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-297/DS102/10/2015 tanggal 3 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Calon Karyawan Perum Bulog atas nama AGUS PURWANTO NIP. 157815076 yang ditanda tangani oleh Kepala Divisi SDM Bulog Pusat atas nama RINI.
- o. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir berikut 1(satu) lembar foto copy lampiran dilegalisir Surat Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-19/DS102/01/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang Pengangkatan Jabatan Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Sidomulyo (B) Divre Bengkulu atas nama RAHMAT YAHIRI, SE., NIP / NOREG : 780006534 / 7095706 yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Divisi Administrasi SDM Bulog Pusat atas nama YANTI SUSANTI HARAHAP.
- p. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Barang Jasa Angkut Darat Express "SRI RIZQY" Jln. Soekarno – Hatta / By Pass (Parkiran) Umbul Jambu Panjang – Bandar Lampung Telp. (0721) 32213, pengirim NUR FEKIH penerima GD Bulog Bengkulu, barang berupa beras diterima 22.661 kg, tanggal 24 Mei 2015.
- q. 1 (satu) bundel Surat Perintah Terima Barang ( SPTB) Nomor SPTB : 00002/05/2015/012/01 tanggal 05 Mei 2015, Beras SATGAS ADA DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 30.000 kg, yang ditanda tangani Kabid Pelayanan Publik Divre Bengkulu atas nama HERRY DHARMAWAN dengan rincian lampiran :
1. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00001/05/15/012/01/RBT tanggal 5 Mei 2015 jumlah netto : 10.005 kg di tanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
  2. Rekap Penerimaan Beras hari Selasa tanggal 05 – 05 – 2015 jumlah netto 10.005 kg.
  3. Bukti Timbang Penerimaan Barang No. 01 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 10.005 kg ditanda tanda tangani Juru Timbang / Kerani YULFADRI tanggal 05-05-2015.
  4. Rekap Penerimaan Barang ( GD1M) Nomor : 00002/05/15/012/01/RBT tanggal 12 Mei 2015 jumlah netto 19.995 kg di tanda tangani Yang Menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.

Hal. 24 dari 30 hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK2018/PT BGL.



5. Rekap Penerimaan Beras Hari Selasa tanggal 12-05-2015 jumlah netto 19.995 kg.
6. Bukti Timbang Penerimaan Barang No. 01 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 19.995 kg ditanda tangani Juru Timbang / Kerani YULFADRI tanggal 12 – 05 – 2015.
- r. 1 (satu) bundel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00006/05/2015012/01 tanggal 15 Mei 2015 Beras SATGAS ADA DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 45.000 kg, yang ditanda tangani Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama SUGENG RAHAYU dengan rincian lampiran :
  1. Rekap Penerimaan Barang ( GD1M) Nomor : 00003/05/2015/012/01/RBT tanggal 17 Mei 2015 jumlah netto 22.320 kg ditanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
  2. Rekap Penerimaan Beras hari Minggu tanggal 17 – 05 – 2015 jumlah netto 22.320 kg.
  3. Bukti Timbang Penerimaan Barang No. 01 / BT / 05 / 2015 / 012 /01 tanggal 17 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 22.320 kg di tanda tangani Juru Timbang / Kerani YULFADRI.
  4. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00011/05/2015/012/01/RBT tanggal 21 Mei 2015 jumlah netto 10.500 kg ditanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
  5. Rekap Penerimaan Beras hari Kamis tanggal 21 -05-2015 jumlah netto 10.500 kg.
  6. Bukti Timbang Penerimaan Barang No. 01 / BT / 05 / 2015 / 012 / 01 tanggal 21 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 10.500 kg ditanda tangani Juru Timbang / Kerani YULFADRI.
  7. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00019/05/2015/012/01/RBT tanggal 25 Mei 2015 jumlah netto 12,180 kg ditanda tangani Yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
  8. Rekap penerimaan Beras hari Senin tanggal 25 Mei 2015 jumlah netto 12.180 kg.
  9. Bukti Timbang penyerahan Barang No. 01 / BT / 05 / 2015 / 012 / 01 tanggal 25 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 12.180 kg ditanda tangani Juru Timbang / Kerani YULFADRI.

Hal. 25 dari 30 hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK2018/PT BGL



- s. 1 (satu) bundel Surat Perintah terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00010 / 05 / 2015 / 012 / 01 tanggal 25 Mei 2015 SATGAS ADA DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 45.000 kg yang ditanda tangani Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama SUGENG RAHAYU dengan rincian lampiran :
1. Rekap penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00036 / 05 / 2015 / 012 / 01 / RBT tanggal 29 Mei 2015 jumlah netto 9.690 kg ditanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
  2. Rekap Penerimaan Beras hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 jumlah netto 9.690 kg.
  3. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor : 01 / BT / 05 / 2015 / 012 / 01 tanggal 29 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu yang ditanda tangani Juru Timbang / Kerani YULFADRI.
  4. Rekap Penerimaan Beras hari Senin tanggal 01 Juni 2015 jumlah netto 26.940 kg.
  5. Bukti Timbang Penerimaan Barang No. 01 / BT / 06 / 2015 / 01 tanggal 01 Juni 2015 Beras ADA DN Bengkulu 205, jumlah netto 26.940 kg yang ditanda tangani Juru Timbang / Kerani YUFADRI.
- t. 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00001 / 06 / 2015 / 012 / 01 tanggal 03 Juni 2015 SATGAS ADA DN DIVRE BENGKULU, jumlah 60.000 kg yang ditanda tangani Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama SUGENG RAHAYU.
- u. 1 (satu) lembar foto kopy yang dilegalisir Surat Edaran Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor : SE – 42.07010.03.2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Kegiatan Pengadaan DN Tahun 2015.
- v. 1(satu) bundel foto kopy yang dilegalisir Surat Perintah Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor : SP – 60.07010.04.2015 tanggal 20 April 2015 tentang Perubahan Surat Perintah No. SP-43A.07010.03.2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Satgas ADA Gabah/Beras DN Tahun 2015 berikut lampirannya.
- w. 1 (satu) lembar foto kopy yang dilegalisir Surat dari Satgas ADA DN 2015 Divre Bengkulu Nomor : B-02/Satgas-ADA/04/2015 tanggal 01 April 2015, perihal Izin penggunaan lokasi gudang yang ditanda tangani Kasatgas MAHODUMSYAH LUBIS.
- x. 1 (satu) lembar foto kopy yang dilegalisir Surat dari Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor : B-50.07010.04.2015 tanggal 14 April 2015, perihal

Hal. 26 dari 30 hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK2018/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan penggunaan lokasi gudang yang ditanda tangani Kadivre SUGENG RAHAYU.

y. 1 (satu) lembar foto kopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor : Skep-46A.07010.03.2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Kualitas Gabah/Beras ADA DN 2015.

z. 1 (satu) bundel foto kopy yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor : SATGAS.01.05.2015 tanggal 18 Mei 2015.

aa.1 (satu) bundel foto kopy yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor : SATGAS.02.05.2015 tanggal 01 Juni 2015.

bb.1 (satu) bundel foto kopy yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor : SATGAS.03.05.2015 tanggal 01 Juni 2015.

cc. 1 (satu) bundel foto kopy yang dilegalisir Rekap Uang Muka Satgas ADA DN 2015.

dd.1 (satu) bundel foto kopy yang dilegalisir Pertanggungjawaban Satgas ADA DN 2015 Divisi Regional Bengkulu Periode : 26 Mei s/d 31 Juli 2015 tanggal 18 Agustus 2015.

ee.1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Tugas Petugas Pemeriksa Kualitas ADA DN tahun 2015 Nomor : 01 / UJS-BKL / 04 / 2015 tanggal 12 April 2015 atas nama :

1. Nama : Hasan Koderi, wilayah kerja : GBB Taba Tembilang Bengkulu Utara;
2. Nama : Khairudin, wilayah kerja : Subdivre Rejang Lebong;
3. Nama : Rislana, wilayah kerja : GDT Kota Padang Bengkulu Selat
4. Nama : Agus Purwanto, wilayah kerja : GBB Sidomulyo Kota Bengkulu.

Yang diterbitkan oleh BULOG UB-JASTASMA Perum Bulog Divisi Regional Bengkulu yang di tanda tangani oleh Korlap Ujastasma Divre Bengkulu atas nama HASAN KODERI.

Hal. 27 dari 30 hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK2018/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ff. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Salinan Keputusan Kepala Badan Urusan Logistik Nomor : Kep – 96 / KA / 04 / 1998 tanggal 29 April 1998 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama MAHODUMSYAH LUBIS NIP. 780007116 yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Kepegawaian & Org atas nama Dra. Hj. ZURAIDA B. DARLIS.
- gg.1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 5.054 kilogram senilai Rp. 36.388.800,00 dari UJANG tanggal 26 Mei 2015.
- hh.1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.726 kilogram senilai Rp. 26.734.050,00 dari UJANG tanggal 29 Mei 2015.
- ii. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 5.335 kilogram senilai Rp. 38.278.625,00 dari UJANG tanggal 03 Juni 2015.
- jj. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 2.160 kilogram senilai Rp. 15.498.000,00 dari UJANG tanggal 12 Juni 2015.
- kk. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 10.500 kilogram senilai Rp. 76.387.500,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 21 Mei 2015.
- ll. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 10.575 kilogram senilai Rp. 76.140.000,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 25 Mei 2015.
- mm.1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 13.030 kilogram senilai Rp. 93.490.250,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 29 Mei 2015.
- nn.1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 9.690 kilogram senilai Rp. 70.494.750,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 29 Mei 2015.
- oo.1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.030 kilogram senilai Rp. 21.967.500,00 dari YEDI tanggal 11 Mei 2015.
- pp.1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0698-01000086-30-0 atas nama BOBBY ARTANTO sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.470

Hal. 28 dari 30 hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK2018/PT BGL.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram senilai Rp. 24.847.250,00 dari BOBBY ARTANTO tanggal 05 Mei 2015.

qq. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0302-01-000007-56-3 atas nama ENJEN JAELANI sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 22.600 kilogram senilai Rp. 149.670.000,00 dari NUR FAQIH tanggal 29 Mei 2015.

rr. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran biaya ongkos angkut beras ADA DN 2015 yang dibeli dari NUR FAQIH sebanyak 22.600 kilogram sebesar Rp. 10.225,00 kepada penerima EKO tanggal 27 Mei 2015.

ss. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 18.871 kilogram senilai Rp. 135.871.200,00 dari RAMSIA tanggal 12 Mei 2015.

tt. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0698-01000216-50-7 atas nama RAMSIA sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 15.000 kilogram senilai Rp. 107.250.000,00 dari RAMSIA tanggal 08 Mei 2015.

uu. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 8.500 kilogram senilai Rp. 61.200.000,00 dari HASAN tanggal 08 Mei 2015.

vv. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0008-01-000157-56-3 atas nama AZMI SHOFIX sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 13.500 kilogram senilai Rp. 97.875.000,00 dari H. SOBIRIN tanggal 05 Juni 2015.

**Huruf I sampai dengan huruf vv tetap terlampir dalam berkas perkara;**

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 oleh ADI DACHROWI SA. SH., MH. Hakim Tinggi yang ditetapkan

*Hal. 29 dari 30 hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK2018/PT BGL.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Pengadilan Tinggi selaku Hakim Ketua, RATNA MINTARSIH, SH., MH. Hakim Tinggi dan SUDIRMAN SITEPU, SH., M.Hum Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, serta NAZORI, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I. RATNA MINTARSIH, SH., M.H.

ADI DACHROWI SA, SH.,MH.

II. SUDIRMAN SITEPU, SH, M. Hum.

Panitera Pengganti

NAZORI, SH.

Hal. 30 dari 30 hal Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK2018/PT BGL.